

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum* (Teguh Prasetyo, 2011:47). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

(Teguh Prasetyo, 2011:48)

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian menyebutkan, "Barangsiapa mengambil barang secara menyeluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang unsur-unsurnya adalah mengambil barang orang lain sebagian atau menyeluruh; pengambilan barang tersebut dengan tujuan untuk

memiliki; dan perbuatan mengambil itu dilakukan secara melawan hukum. Dan apabila dirinci lebih jelas, rumusan itu terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif berikut ini :

a. Unsur-unsur objektif dalam pencurian

Perbuatan mengambil (*wegnemen*). Bahwa dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.

Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mangambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

(Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80).

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata yaitu merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Selain daripada itu Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 juga menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui".

Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Kemudian siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain? Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, karena benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

b. Unsur - unsur subjektif yang terdapat dalam pencurian

Adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki. Maksud untuk memiliki disini terdiri atas dua unsur, yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Kedua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Dan bila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dengan melawan hukum.

(Satochid Kartanegara, 1:171)

Memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, si petindak sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya. (Moeljatno, 1983:182).

Unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan. Sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil.

B. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.(Moeljatno, 1993: 1)

Pengertian tersebut adalah salah satu pendapat ahli mengenai hukum pidana. Dari pengertian itu dapat diketahui bahwa hukum pidana mengatur mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana. Masalah pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dengan pelaku tindak pidana dan kesalahan (*Mens Rea*).

Mengenai subyek atau pelaku perbuatan pidana secara umum hukum hanya mengakui sebagai pelaku, sedangkan pertanggungjawaban pidana dianut asas kesalahan, yang berarti untuk dapat menjatuhkan pidana kepada pembuat delik disamping harus memenuhi unsur-unsur rumusan delik juga harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab (Barda Nawawi Arief, 2002: 85). Dengan adanya atau berlakunya asas kesalahan tersebut, tidak semua atau belum tentu semua pelaku tindak pidana dapat dipidana. Misalnya, orang gila telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang anak yang sedang bermain. Orang gila tersebut tidak dapat dipidana karena tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari kesalahan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Adapun unsur-unsur dari kesalahan itu sendiri selain kemampuan bertanggungjawab yaitu unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kelalaian (*culpa/alpa*), serta unsur tidak ada alasan pemaaf. Unsur-unsur kesalahan tersebut dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur pertama dari kesalahan yang harus terpenuhi untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau dapat dipidana. Kemampuan bertanggungjawab biasanya dikaitkan dengan keadaan jiwa pelaku tindak pidana, yaitu bahwa pelaku dalam keadaan sehat jiwanya atau tidak pada saat melakukan tindak pidana.

Menurut Moeljatno (1993: 165), dari ucapan-ucapan para sarjana kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. (Moeljatno, 1993: 165-166).

Pasal yang mengatur mengenai kemampuan bertanggung jawab ini adalah Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu berdasarkan undang-undang ada beberapa hal yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak mampu bertanggung jawab, misalnya masih di bawah umur, ingatannya terganggu oleh penyakit, daya paksa, pembeban terpaksa yang melampaui batas. Apabila keadaan-keadaan tersebut melekat pada pelaku tindak pidana, maka undang-undang memaafkan pelaku sehingga ia terbebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Ilmu kedokteran kejiwaan dikenal beberapa jenis penyakit jiwa yang membuat seseorang tidak mampu untuk bertanggung jawab untuk sebagian. Beberapa penyakit tersebut antara lain yaitu:

- a. *Kleptomanie* adalah penyakit jiwa yang berwujud dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tidak sadar bahwa perbuatannya di larang,
- b. *Pyromanie* adalah penyakit jiwa berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali. Seseorang yang menderita penyakit tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang berhubungan dengan penyakitnya. Namun jika ia melakukan perbuatan pidana yang tidak ada hubungannya dengan penyakitnya maka ia dapat dipidana. Sedangkan dalam hal lain yaitu seseorang kurang mampu bertanggung jawab atau memiliki kekurangan kemampuan untuk bertanggung jawab, faktor tersebut digunakan untuk memberikan keringanan dalam pemidanaan. Cara menentukan kekurangan kemampuan untuk bertanggung jawab ini dinyatakan oleh psikiater berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

2. Kesengajaan (*Dolus/Opzet*) dan Kealpaan (*Culpa/Alpa*)

Kesengajaan (*Dolus/Opzet*) dan Kealpaan (*Culpa/Alpa*) merupakan unsur kedua dari kesalahan dimana keduanya merupakan hubungan batin antara pelaku tindak pidana dengan perbuatan yang

dilakukan. Mengenai kesengajaan (*dolus/opzet*), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian. Namun pengertian kesengajaan (*dolus/opzet*) dapat diketahui dari MvT(*Memorie van Toelichting*), yang memberikan arti kesengajaan sebagai “menghendaki dan mengetahui”.

Hukum pidana mengenal beberapa teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) yaitu:

a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

b. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellingstheorie*)

Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya.

(dalam Tri Andrisman, 2009: 102)

Kesengajaan (*dolus/opzet*) memiliki 3 (tiga) bentuk corak batin yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet alsoogmerk*) atau *dolus directus*.
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheid sbewustzijn*).

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*) atau *dolus eventualis*. (dalam Tri Andrisman, 2009: 103). Membicarakan mengenai kelalaian (*culpa/alpa*), meskipun pada umumnya setiap kejahatan diperlukan unsure kesengajaan untuk dapat di pidananya pelaku tindak pidana, tetapi walaupun unsur kesengajaan tidak terpenuhi dan yang terpenuhi adalah unsur kelalaian/kealpaan juga dapat di pidana. Misalnya Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

“Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dipidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Pasal lain yang mengatur hal yang sama antara lain Pasal 188, Pasal 360, dan Pasal 409 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun alasan pembentuk undang-undang mengancam pidana perbuatan yang mengandung unsur kealpaan dapat di ketahui dari MvT (*Memorie van Toelichting*), yaitu:

“ada keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang sedemikian besarnya dan tidak dapat di perbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kekurangan penghatian, sikap sembrono (teledor), pendek kata terhadap kealpaan yang menyebabkan keadaan tersebut”.

Menurut Van Hamel (dalam Moeljatno, 1993: 201), kealpaan mengandung dua syarat yaitu:

- 1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- 2) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Keterangan resmi dari pembentuk KUHP mengenai persoalan mengapa culpa juga diancam dengan pidana, walaupun lebih ringan, adalah bahwa berbeda dengan kesengajaan atau dolus yang sifatnya “menentang larangan justru dengan melakukan perbuatan yang dilarang”. Dalam hal kealpaan atau culpa si pelaku “tidak begitu mengindahkan adanya larangan”. (Teguh Prasetyo, 2011: 106-107)

3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Menurut doktrin hukum pidana, tujuh hal penyebab tidak dipidana nya si pembuat tersebut di bedakan dan di kelompokkan menjadi dua dasar, yakni (1) atas dasar pemaaf (*schulduits luitings gronden*), yang bersifat subyektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap

batin sebelum atau pada saat akan berbuat; dan (2) atas dasar pembeda (*rechts vaarding ings gronden*), yang bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pembuat. (Adami Chazawi, 2007: 18)

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak di pidana, karena tidak ada kesalahan. (Tri Andrisman, 2009: 113)

Alasan pemaaf atau *schulduits luitings grond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. (Teguh Prasetyo, 2011: 126-127)

Dalam kesalahan tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf terdapat dalam Pasal 44, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

C. Dasar-dasar Pertimbangan Hakim

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat Yuridis dibandingkan pertimbangan non Yuridis. Dalam Undang-Undang nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Pasal 8 ayat (2) :

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Kemudian dalam Pasal 53 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud (dalam memeriksa dan memutus perkara) harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan teori pembuktian. Pembuktian ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan atau pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, serta mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan dalam sidang pengadilan. Berdasarkan pengertian diatas, maka pembuktian ialah cara atau proses hukum yang dilakukan guna mempertahankan dalil-dalil dengan alat bukti yang ada sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana.

Menurut Mackenzi (dalam Ahmad Rifai, 2010:106), ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

a. Teori keseimbangan.

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tesangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

b. Teori pendekatan seni dan intuisi.

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

c. Teori pendekatan keilmuan.

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori pendekatan pengalaman.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang

hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori ratio decidendi.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Menurut Sudarto sebelum hakim menentukan perkara, terlebih dahulu ada serangkaian pertimbangan yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a) Keputusan mengenai perkaranya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
 - b) Keputusan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana.
 - c) Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.
- (Sudarto, 1986:74)

Menurut M.Rusli untuk menjatukan putusan terhadap pelaku tindak pidana hakim membuat pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan yang didasarkan pada faktor faktor yang terungkap didalam persidangan dan undang undang yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
 - b. Keterangan saksi
 - c. Keterangan terdakwa
 - d. Barang barang bukti
 - e. Pasal pasal dalam Undang undang tindak pidana
- (Rusli Muhammad 2006:125)

Pertimbangan hakim seperti yang tertera dalam Pasal 8, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan ketentuan ini maka

dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan sertifikat tanah orang lain yang melakukan perbuatan yang merugikan banyak pihak perlu mendapat perhatian khusus, sebab akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut harus mendapatkan ganjaran yang setimpal. Putusan hakim tersebut harus adil dan sesuai dengan akibat yang ditimbulkan.

Menurut Pasal 183 dan 184 ,hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat alat bukti yang sah adalah:

- a) Keterangan saksi adalah alat bukti yang mendatangkan saksi di sidang pengadilan.
- b) Keterangan ahli adalah seorang ahli yang dapat membuktikan atau menyatakan kebenaran perkara disidang pengadilan .
- c) Surat adalah dokumen atau lainnya dalam bentuk resmi yang memuat keterangan tentang kejadian keadaan yang didengar,dilihat atau yang dialami sendiri ,disertai alasan yang tegas dan jelas tentang keterangan tersebut.
- d) Petunjuk adalah perbuatan ,kejadian atau keadaan,yang karena penyesuaiannya,baik antara yang satu dengan yang lain ,maupun dengan tindak pidana itu sendiri,menandahkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- e) Keterangan terdakwa adalah terdakwa menyatakan dipersidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau dialami sendiri.

D. Jenis-Jenis Upaya Hukum

1. Banding

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Banding ini diajukan karena terdakwa atau penuntut umum merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.

Tenggang waktu dalam mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Adapun cara untuk mengajukan banding adalah sebagai berikut:

- a. Diajukan di Panitera PN dimana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan banding.
- b. Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan (pasal 7 UU No. 20/1947) oleh ybs maupun kuasanya.
- c. Panitera PN akan membuat akte banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh panitera dan pembeding. Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima.
- d. Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari.
- e. Walau tidak harus tetapi pemohon banding berhak mengajukan memori banding sedangkan pihak Terbanding berhak mengajukan kontra memori banding. Untuk kedua jenis surat ini

tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi.

- f. Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan.

2. Kasasi

Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan.

Adapun pengajuan kasasi dalam perkara pidana tunduk pada ketentuan Pasal 54 UU No.3 Tahun 2009 yang menegaskan, dalam pemeriksaan kasasi untuk perkara pidana digunakan hukum acara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Adapun prosedur pengajuan kasasi adalah sebagai berikut:

1. Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum, atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

2. Apabila tenggang waktu 14 hari telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan tersebut. Apabila dalam tenggang waktu 14 hari, pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur. Atas anggapan menerima putusan atau terlambat mengajukan permohonan kasasi tersebut, maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.
3. Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi. Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan. Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya. Perlu diingat, berdasarkan Pasal 247 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.
4. Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima. Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuat memori kasasinya. Alasan pengajuan kasasi yang dibenarkan secara hukum hanyalah alasan-alasan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak

sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

5. Apabila dalam tenggang waktu 14 hari setelah menyatakan permohonan kasasi, pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.

Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi. Dalam tenggang waktu 14 hari, panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.

Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam tenggang waktu 14 hari. Tambahan memori/ kontra kasasi diserahkan kepada panitera pengadilan. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah Agung.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan seperti halnya dalam tingkat banding, atas dasar surat-surat, yaitu terutama putusan, berkas perkara dan risalah-risalah kasasi. Permusyawaratan hakim untuk menentukan putusan dilakukan dalam rapat tertutup, tetapi putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Untuk mengetahui permohonan kasasi pemohon sudah diputus atau belum oleh Mahkamah Agung akan diberitahu tentang hal tersebut melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini Jurusita pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan memberitahukan putusan kasasi itu kepada kedua belah pihak yang berperkara.

D. Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung

1. Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung

Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) menentukan bahwa kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Ketentuan mengenai Mahkamah Agung terdapat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2009. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia yang merupakan Lembaga Tinggi Negara dan sekaligus juga Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan.

Susunan Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan (Ketua, seorang Wakil Ketua dan beberapa orang Ketua Muda), hakim anggota, panitera dan sekretaris jendral Mahkamah Agung. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah pejabat negara. Sekretaris Jendral Mahkamah Agung dirangkap oleh Panitera Mahkamah Agung.

Tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Mahkamah Agung memeriksa dan memutus peninjauan kembali, yang hanya dapat diajukan satu kali saja, pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mahkamah Agung mempunyai wewenang mengkaji secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dan berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari pada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian maka undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan tingkat kasasi, sedangkan pencabutan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.

Di samping itu Mahkamah Agung memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara dan memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara untuk pemberian atau penolakan grasi. Selanjutnya Mahkamah Agung mempunyai wewenang pengawasan meliputi jalannya peradilan, pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim di semua lingkungan peradilan, pekerjaan penasehat hukum dan notaris sepanjang yang menyangkut peradilan dan pemberian peringatan, tegoran dan petunjuk yang diperlukan.

Mahkamah Agung dapat meminta keterangan dan pertimbangan dari pengadilan di semua lingkungan peradilan, Jaksa Agung dan pejabat lain yang disertai tugas tutan perkara pidana.